

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

Materi RUPS Luar Biasa

PT Maharaksa Biru Energi Tbk.

21 Oktober 2022

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

RUPS
Luar Biasa

Tata Tertib

Mata Acara

Penjelasan

RUPSLB | 21 Oktober 2022

T A T A T E R T I B
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk
TANGGAL 21 OKTOBER 2022

1. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut "Rapat") diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Berdasarkan Pasal 21 ayat 20 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Rapat diselenggarakan dengan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 (POJK15) Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16/POJK.04/2020 (POJK16) tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
4. Rapat akan diadakan secara *hybrid* yaitu di kantor Perseroan bagi pemegang saham yang telah mendapatkan vaksinasi *Covid-19* ketiga (*booster*) dan secara elektronik dengan menggunakan fasilitas "*Electronic General Meeting System*" KSEI (eASY.KSEI) yang akan disediakan oleh PT Kustodian Efek Indonesia.Kuorum Kehadiran.

 Kuorum Rapat berdasarkan Pasal 23 ayat (1) huruf c point (i) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dihadiri lebih dari $^{2}/_{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Pemimpin Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.
6. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan tanggal 28 September 2022, dan dalam Daftar Pemegang Saham Rekening dalam Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI).

TATA TERTIB

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

7. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang hadir di kantor Perseroan maupun secara elektronik dimohon untuk hadir minimal 15 menit sebelum dimulai nya Rapat. Untuk Pemegang Saham yang hadir secara elektronik diwajibkan mendeklarasikan kehadirannya pada Aplikasi eASY. KSEI guna keperluan perhitungan kuorum kehadiran. Guna kelancaran dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan tayangan Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya disarankan untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan peramban *(browser)*.
8. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. Setelah selesai membicarakan acara Rapat, Pimpinan Rapat atau yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul, atau saran sehubungan dengan acara Rapat yang dibicarakan.
9. Tanya Jawab
 a. Yang berhak mengajukan pertanyaan, pendapat dan usul dalam Rapat hanyalah para pemegang saham Perseroan atau kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada sub rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada tanggal 28 September 2022.
 b. Dalam setiap mata acara Rapat, Pimpinan Rapat memberi kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan/atau menyatakan pendapat, disampaikan untuk setiap mata acara rapat dan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas. atau ditentukan lain oleh Pimpinan Rapat.
 c. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir di Perseroan, tanya jawab dilakukan dengan cara mengangkat tangan, mengisi lembar kertas yang disediakan oleh Petugas untuk kemudian diserahkan kepada Petugas.
 d. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elekronik berlaku ketentuan sebagai berikut:
 i. Para pemegang saham atau kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan atau pendapatnya ditulis dengan menggunakan fitur chat kolom “General Meeting Flow Text” masih tertulis “Discussion Started for agenda item No. [X] dan Perseroan akan menonaktifkan fitur “raise hand” dan “allow to talk” dalam webinar Zoom pada fasilitas AKses.
 ii. Pada saat mengajukan pertanyaan, pemegang saham atau kuasanya wajib menuliskan nama pemegang saham dan jumlah saham yang dimiliki/diwakili.
 e. Setelah seorang penanya mengajukan pertanyaan, Pemimpin Rapat atau anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi akan menjawab atau menanggapinya.
 e. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan acara Rapat.

TATA TERTIB

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

10. Pengambilan Keputusan
 a. Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 b. Hanya para pemegang saham Perseroan yang Namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 September 2022 atau kuasanya yang berhak untuk mengeluarkan suara.
 c. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
 d. Jika dilakukan Pemungutan Suara :
 1. Proses pemungutan suara berlangsung pada kantor Perseroan untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara fisik maupun secara elektronik melalui eASY.KSEI pada menu e-Meeting Hall, sub menu live broadcasting.
 2. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir di kantor Perseroan, pemungutan suara dilakukan dengan cara mengangkat tangan dan mengisi lembar kertas suara yang sudah diberikan kemudian diserahkan kepada Petugas.
 3. Untuk pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara elektronik berlaku ketentuan sebagai berikut:
 i. Pemegang saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layer e-Meeting Hall eASY.KSEI.
 ii. Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom “General Meeting Flow Text” akan memperlihatkan status “Voting For agenda item no. [x] has started” Apabila pemegang saham tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom “General Meeting Flow Text” berubah menjadi “Voting For agenda item no. [x] has ended”, maka pemegang saham dianggap abstain.
 iii. Waktu pemungutan suara selama proses pemungkutan suara secara elektronik merupakan waktu standar yang ditetapkan pada aplikasi eASY.KSEI. Perseroan dapat menetapkan kebijakan waktu pemungutan suara langsung secara elektronik untuk mata acara Rapat (dengan waktu maksimum adalah 5 (lima) menit).

TATA TERTIB

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

e. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, suara (abstain/blanko) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
f. Bagi Penerima kuasa yang hadir secara fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan keputusan tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
g. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020, Pemegang Saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara
h. Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

11. Bagi Pemegang Saham atau Kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
12. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, dibuat Berita Acara Rapat oleh Notaris. Berita Acara tersebut menjadi bukti yang sah bagi semua Pemegang Saham dan pihak Ketiga.
13. Keputusan Rapat
 a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
 b. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah mufakat tidak tercapai, maka;
 i. Keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $^{2}/_{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat.
 ii. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyak, usul ditolak.
14. Penutupan.

PENYELENGGARAAN RAPAT

- Rapat ini diadakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (selanjutnya disebut sebagai ”POJK 15”) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik (selanjutnya disebut sebagai ”POJK 16”).

- Rencana Pelaksanaan dan agenda rapat disampaikan kepada OJK pada Tanggal 29 Agustus 2022.

- Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa telah ditayangkan situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 14 September 2022, pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 14 September 2022.

- Selanjutnya Pemanggilan Rapat juga telah ditayangkan pada situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web Perseroan pada tanggal 29 September 2022, pada situs web Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 29 September 2022.

MATA ACARA RAPAT:

Persetujuan Atas Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan guna disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

PENJELASAN

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), maka Perseroan perlu menyusun dan menyatakan kembali pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan.

USULAN RAPAT

Menyetujui Perubahan yaitu penyusunan dan menyatakan kembali Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan serta kegiatan usaha Perseroan tentang maksud dan tujuan Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

a. **Aktivitas Perusahaan Holding**

b. **Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal**

c. **Instalasi Telekomunikasi**

USULAN RAPAT (LANJUTAN)

PT MAHARAKSA BIRU ENERGI Tbk.

dan memberi wewenang dan kuasa kepada Direksi Peseroan dengan hak substitusi untuk dapat melakukan proses perubahan, penyesuaian kembali Pasal 3 anggaran dasar Perseroan berkaitan maksud dan tujuan Perseroan serta kegiatan usaha Perseroan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada menyatakan keputusan Rapat ini maupun perubahannya (jika diperlukan), dengan persetujuan Dewan Komisaris, memohon persetujuannya kepada instansi yang berwenang, serta melakukan segala tindakan yang diperlukan guna tercapainya maksud tersebut.

BIRU

ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY GROUP OF COMPANIES

TERIMA KASIH



PT. MAHARAKSA BIRU ENERGI TBK.

Treasury Tower
Suite A,B,M,N - Lt.15 District 8 - SCBD Lot 28
Jl. Jendral Sudirman Kav 52-53 Jakarta Selatan 12190
Email: info@maharaksabiru.com